

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-85/PM/1996  
Tanggal : 24 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IX.F.3 : PEDOMAN TENTANG BENTUK DAN ISI PERNYATAAN  
PERUSAHAAN SASARAN DAN PIHAK LAINNYA  
SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER**

1. Perusahaan Sasaran, Pihak Terafiliasi dari Perusahaan Sasaran, Pihak yang melakukan Penawaran Tender pada waktu bersamaan, atau Pihak yang mengungkapkan informasi atau pendapat terhadap suatu Penawaran Tender, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.F.1, wajib mencantumkan dalam pernyataannya tersebut, nama, alamat dan hubungan dengan Pihak yang melakukan Penawaran Tender.
2. Setiap keberatan atau bantahan atas informasi yang dimuat dalam Pernyataan Penawaran Tender wajib menunjukkan dengan jelas hal-hal yang merupakan bantahan dan atau menjadi keberatan serta alasan-alasannya.
3. Informasi atau pendapat sebagaimana dipersyaratkan pada angka 1 peraturan ini, wajib mengungkapkan secara jelas kepemilikan atas Efek oleh Pihak yang bersangkutan yang menjadi objek Penawaran Tender atau perubahan kepentingan atas Efek yang akan terjadi karena adanya Penawaran Tender.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 24 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
NIP. 060065493